



**PUTUSAN**

Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama Lengkap : **Abi Subarkah als Abi Bin Uci Sanusi;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 6 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Babelan Rt 011/002 Desa Babelan Kota  
Kec. Babelan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **Fiqi Hidayat als Fiqi Bin Jayadi (alm);**
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 22 Tahun / 14 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kp. Kedaung Rt 001/001 Desa Kedung  
Pengawas Kec. Babelan Kab. Bekasi - Jawa  
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **ABI SUBARKAH** als **ABI bin UCI SANUSI** dan terdakwa II **FIQI HIDAYAT** als **FIQI bin JAYADI** (alm, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ABI SUBARKAH** als **ABI bin UCI SANUSI** dan terdakwa II **FIQI HIDAYAT** als **FIQI bin JAYADI** (alm dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ☐ 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener
  - ☐ 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener
  - ☐ 1 (satu) buah kunci kontak
  - ☐ 1 (satu) fotocopy KTP atas nama DEWI YULIANINGSIH
  - ☐ 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon LohbenerBarang bukti tersebut dikembalikan kepada DEWI YULIANINGSIH binti TOTO SUKMARIYANTO (alm)
  - ☐ Kunci letter T Berikut mata kunciBarang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1 **ABI SUBARKAH ALIAS ABI BIN UCI SANUSI** bersama dengan terdakwa 2 **FIQI HIDAYAT ALIAS FIQI BIN JAYADI (ALM)** pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan VGH Blok AL 7 No. 7 RT. 003/024 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,*** perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib saat terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 sedang berada di rumah terdakwa 1, kemudian para terdakwa sepakat untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain, setelah sepakat kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Perumahan VGH Blok AL 7 No. 7 RT. 003/024 Desa Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di depan rumah DEWI YULIANINGSIH binti TOTO SUKMARIYANTO (alm) para terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam, No. Pol : E-6218-PBD, Tahun : 2019, No. Rangka : MH1JM3126KK383180, No. Mesin : JM31E23775591 sedang terparkir, melihat hal tersebut kemudian terdakwa 1 turun dari sepeda motor lalu menuju ke tempat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam, No. Pol : E-6218-PBD, Tahun : 2019, No. Rangka : MH1JM3126KK383180, No. Mesin : JM31E23775591 terparkir, kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu DEWI YULIANINGSIH binti TOTO SUKMARIYANTO (alm) terdakwa dengan menggunakan kunci letter T untuk menghidupkan sepeda motor tersebut lalu membawa sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa 1 mengikuti dari belakang



**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dewi Yulianingsih Binti Toto Sukmariyanto Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Perum VGH Blok AL 7 no.7, RT.003/RW.024, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab. Bekasi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor yang dicuri tersebut yaitu milik Saksi;
- Bahwa barang yang dicuri tersebut berupa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.30 WB di Perum VGH Blok AL 7 no.7, RT.003/RW.024, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, pada saat Saksi memarkirkan kendaraan di depan rumah dalam keadaan terkunci stang, setelah Saksi menjemput anak sekolah lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat lalu sekitar jam 14.30 WIB Saksi mendengar ada tetangga yang teriak maling sambil mengejar pelaku tersebut namun tidak berhasil mengejanya kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babelan;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada saksi yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp16.000.000,00.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Muhammad Sandi Akbar Alias Joe Bin Rusdi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh teman Saksi;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Perum VGH Blok AL 7 no.7, RT.003/RW.024, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab, Bekasi;
- Bahwa Saksi kenal Para Terdakwa dan hubungan Saksi hanya sebatas teman nongkrong;
- Bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor yang telah dibawa oleh Para Terdakwa tersebut adalah hasil pencurian;
- Bahwa awalnya saat Saksi ada di rumah pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 16.00 WIB, teman Saksi bernama Fiqi Hidayat sampai di rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna coklat, kemudian sepeda motor tersebut ditinggalkan di rumah Saksi, sekitar jam 16.30 WIB teman Saksi bernama Abi Subarkah kembali ke rumah Saksi dan langsung mengecat sepeda motor tersebut warna hitam memakai pilox warna hitam untuk menyamarkan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan hasil dari motor hasil curian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Amid Masuci Bin Jamsah (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa tindak pidana Pencurian yang dialami oleh tetangga Saksi;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Perum VGH Blok AL 7 no.7, RT.003/RW.024, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab, Bekasi;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik sepeda motor tersebut yaitu sdr Dewi Yulianingsih;
- Bahwa setahu Saksi sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di depan rumah korban di TKP alamat Perumahan VGH Blok AL 7 No.07, RT.003/RW.024, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab. Bekasi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu sdri. Sunarsih;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Raden Janu Hakim Baskoro** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap peristiwa tindak pidana Pencurian;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Perum VGH Blok AL 7 no.7, RT.003/RW.024, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab, Bekasi;
- Bahwa saat Saksi bersama rekan Saksi melakukan observasi dan mendapati informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang laki-laki tertangkap CCTV melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.30.WIB di Perum VGH Blok AL 7 no.7, RT.003/RW.024, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab, Bekasi, lalu Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan kemudian Saksi langsung menuju lokasi dan saat itu Terdakwa I mengakui bahwa telah melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Terdakwa II jenis Honda Scoopy beserta 1 (satu) set kunci Letter T berikut mata kunci;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Abi Subarkah als Abi Bin Uci Sanusi;**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Perum VGH Blok AL 7 no.7, RT.003/RW.024, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab, Bekasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam;
- Bahwa saat Para Terdakwa sedang melintas di perumahan VGH kemudian Para Terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan rumah namun Terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak, kemudian Terdakwa II turun menghampiri ke arah sepeda motor tersebut, kemudian saat Terdakwa II telah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa berhasil kabur dengan membawa sepeda motor tersebut;

## **Terdakwa II. Fiqi Hidayat als Fiqi Bin Jayadi (alm);**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Perum VGH Blok AL 7 no.7, RT.003/RW.024, Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab. Bekasi;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna coklat hitam;
- Bahwa saat Para Terdakwa sedang melintas di perumahan VGH kemudian Para Terdakwa melihat ada sepeda motor tersebut sedang terparkir di depan rumah namun Terdakwa tidak mengetahui apakah sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang atau tidak, kemudian Terdakwa turun menghampiri ke arah sepeda motor tersebut, kemudian saat Terdakwa telah berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Para Terdakwa berhasil kabur dengan membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Scoopy warna coklat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener;

- 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) fotocopy KTP atas nama DEWI YULIANINGSIH;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener;
- Kunci letter T berikut mata kunci;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Para Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam nopol : E-6218-PBD milik saksi Dewi Yulianingsih di Perum VGH Blok AL 7 nomor 7, RT.003/RW.024, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa yang saat itu melintas di TKP (Tempat Kejadian Perkara) melihat sepeda motor

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr



milik saksi Dewi Yulianingsih yang terparkir di depan rumahnya lalu Terdakwa II menghampiri ke arah sepeda motor tersebut yang ternyata dalam keadaan terkunci stang dan kemudian Terdakwa II buka menggunakan kunci Letter T, setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Muhammad Sandi Akbar, lalu Para Terdakwa menyamarkan sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya dengan cara mengecat body sepeda motor menggunakan pilox warna hitam;

- Bahwa kerugian yang saksi Dewi Yulianingsih alami akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebahagian Milik Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-



saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa terdakwa I. **Abi Subarkah als Abi Bin Uci Sanusi** dan terdakwa II. **Fiqi Hidayat als Fiqi Bin Jayadi (alm)** dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bernilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam nopol : E-6218-PBD milik saksi Dewi Yulianingsih di Perum VGH Blok AL 7 nomor 7, RT.003/RW.024, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa yang saat itu melintas di TKP (Tempat Kejadian Perkara) melihat sepeda motor milik saksi Dewi Yulianingsih yang terparkir di depan rumahnya lalu Terdakwa II menghampiri ke arah sepeda motor tersebut yang ternyata dalam keadaan terkunci stang dan kemudian Terdakwa II buka menggunakan kunci Letter T, setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Para



Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Muhammad Sandi Akbar, lalu Para Terdakwa menyamarkan sepeda motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya dengan cara mengecat body sepeda motor menggunakan pilox warna hitam;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui serta menyadari sepeda motor tersebut bukan miliknya, sehingga unsur kedua dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimilikinya Secara Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam nopol : E-6218-PBD yang telah diambil Para Terdakwa adalah milik saksi Dewi Yulianingsih, dan perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya sehingga membuat saksi Dewi Yulianingsih mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyadari kalau Para Terdakwa tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut, sehingga tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dikualifisir sebagai perbuatan yang bertujuan memiliki suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan serta dikehendaki secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam nopol : E-6218-PBD milik saksi Dewi Yulianingsih di Perum VGH Blok AL 7 nomor 7, RT.003/RW.024, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dimana peran masing-masing adalah Terdakwa II yang membuka kunci stang sepeda motor tersebut menggunakan kunci Letter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T lalu membawanya, sedangkan Terdakwa I bertugas menunggu Terdakwa II di depan rumah saksi Dewi Yulianingsih;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur keempat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa Kunci letter T berikut mata kunci yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener, 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) fotocopy KTP atas nama DEWI YULIANINGSIH dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener adalah milik saksi Dewi Yulianingsih Binti Toto Sukmariyanto Alm, maka dikembalikan kepada saksi Dewi Yulianingsih Binti Toto Sukmariyanto Alm;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa I. **Abi Subarkah als Abi Bin Uci Sanusi** dan terdakwa II. **Fiqi Hidayat als Fiqi Bin Jayadi (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener;

- 1 (satu) STNK asli sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) fotocopy KTP atas nama DEWI YULIANINGSIH;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat Scoopy warna cokelat hitam, nopol : E-6218-PBD tahun 2019 no rangka : MH1JM3126KK383180 no mesin JM31E23775591 atas nama DEWI YULIANINGSIH, Blok. Bangkir Kunir RT.041/005 Desa. Rambatan Kulon Lohbener;

**Dikembalikan kepada saksi Dewi Yulianingsih Binti Toto Sukmariyanto Alm**

- Kunci letter T berikut mata kunci;

**Dimusnahkan**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari **Kamis tanggal 01 Februari 2024** oleh kami, Yudha Dinata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vini Imanuella, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Widyatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

**Yudha Dinata, S.H.**

**Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 494/Pid.B/2023/PN Ckr



Panitera Pengganti,

**Vini Imanuella, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)